



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 205/Pid.B/2014/PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : I GEDE SURITMA;
2. Tempat lahir : Desa Bebetin;
3. Umur/tanggal lahir : 35Tahun/15 Juni 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Manuksesa, Desa Bebetin, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Swasta (Pegawai Restoran);
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 205/Pen.Pid/2014/PN.Sgr. tanggal 8 September 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 205/Pen.Pid/2014/PN.Sgr. tanggal 9 September 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2014/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I GEDE SURITMA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang dan mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sesuai dakwaan kesatu dan kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulandengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Splash DK 1940 BA Noka MA3GXB72SBO304580, Nosin K12MN70062010;
- 1 (satu) lembar SIM A an. I Gede Suritma;
Dikembalikan kepada terdakwa I GEDE SURITMA atau kepada yang berhak;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario DK 8690 UH Noka MH1JF8110CK479726, Nosin JF81E-1477023
- 1 (satu) lembar STNK DK 8690 UH an. Made Resika;
- 1 (satu) lembar SIM C an. Made Resika;
Dikembalikan kepada saksi Made Resika;

4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2014/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa **I GEDE SURITMA** pada hari Selasa tanggal 29 April 2014 sekira jam 15.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun 2014, bertempat di Jalan Umum Jurusan Singaraja-Denpasar, Desa Joanyar tepatnya pada KM 5-6, wilayah Lingkungan Lumbanan, Kelurahan Sukasada, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng atau setidaknya termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, **mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yakni korban NI NENGAH PULIATI dan korban LUH SISK A MELYANI**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, yang saat itu terdakwa mengendarai Kendaraan Suzuki Splash No. Pol. DK 1940 BA datang dari arah selatan menuju keutara dengan dengan kecepatan 50-60 Km/Jam dengan mempergunakan persneling 3 (tiga), dengan membawa penumpang yakni saksi KOMANG MESY ARTINI ipar terdakwa yang duduk disamping sebelah kiri terdakwa tanpa memperhatikan pengguna jalan lain yang berada di depannya serta tanpa mengurangi kecepatan kendaraannya terdakwa mengambil haluan kekanan hingga melewati garis as jalan dan bersamaan dengan itu dari arah depan datang saksi korban MADE RESIKA mengendarai sepeda motor Honda Vario No. pol DK 8690 UH dengan membonceng istrinya yakni korban NI NENGAH PULIATI dengan posisi duduk dibelakngandan anaknyayakni LUH SISK A MELYANI dengan posisi duduk didepan, Karena kendaraan yang terdakwa kendarai terlalu kekanan dan dengan kecepatan tinggi sehingga terdakwa tidak dapat menguasai kendaraannya dan tidak dapat menghindari sepeda motor yang datang dari arah depan sehingga Kendaraan Suzuki Splash No. Pol. DK 1940 BA yang dikemudikan terdakwa menabrak sepeda motor Honda Vario No. pol DK 8690 UH yang dikendarai oleh saksi korban MADE RESIKA, yang mengakibatkan korban NI NENGAH

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2014/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 19/SK. MELYANI menderita luka-luka kemudian meninggal

dunia, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum :

1. Nomor : UK.01.15/IV.E.19/VER/265/2014, tanggal 14 Mei 2014, yang ditanda tangani oleh dokter Ida Bagus Putu Alit, Sp.F.DFM, Dokter pada Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, atas nama NI NENGAH PULIATI dengan Kesimpulan : Pada Jenazah perempuan berusia sekitar dua puluh enam tahun ini, ditemukan luka-luka lecet dan patah tulang akibat kekerasan tumpul, sedangkan luka terdapat pada leher dan perut adalah luka tindakan medis, sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;
2. Nomor : 042/043/V/RSUD/2014, tanggal 07 Mei 2014, yang ditanda tangani oleh dokter dr. Hans Riko Janitera K R, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng, atas nama LUH SISKA MELYANI dengan Kesimpulan : Luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan benda tumpul yang bisa menyebabkan kematian;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU. RI. No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Dan

Kedua :

Bahwa terdakwa **I GEDE SURITMA** pada hari Selasa tanggal 29 April 2014 sekira jam 15.00 Wita, atau setidaknya dalam bulan April tahun 2014, bertempat di Jalan Umum Jurusan Singaraja-Denpasar, Desa Joanyar tepatnya pada KM 5-6, wilayah Lingkungan Lumbanan, Kelurahan Sukasada, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng atau setidaknya termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, **mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan yakni saksi korban MADE RESIKA dan Kerusakan kendaraan dan / atau barang, yaitu sepeda motor Honda Vario No. pol DK 8690 UH,** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, yang saat itu terdakwa mengendarai Kendaraan Suzuki Splash No. Pol. DK 1940 BA datang dari arah selatan menuju keutara dengan dengan kecepatan 50-60 Km/Jam dengan mempergunakan persneling 3 (tiga), dengan membawa penumpang yakni saksi KOMANG

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2014/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

MADE RESIKA sebagai tergugat yang duduk disamping sebelah kiri terdakwa tanpa memperhatikan pengguna jalan lain yang berada di depannya serta tanpa mengurangi kecepatan kendaraannya terdakwa mengambil haluan kekanan hingga melewati garis as jalan dan bersamaan dengan itu dari arah depan datang saksi korban MADE RESIKA mengendarai sepeda motor Honda Vario No. pol DK 8690 UH dengan membonceng istrinya yakni korban NI NENGGAH PULIATI dengan posisi duduk dibelakngan anaknya yakni LUH SISKI MELYANI dengan posisi duduk didepan, Karena kendaraan yang terdakwa kendarai terlalu kekanan dan dengan kecepatan tinggi sehingga terdakwa tidak dapat menguasai kendaraannya dan tidak dapat menghindari sepeda motor yang datang dari arah depan sehingga Kendaraan Suzuki Splash No. Pol. DK 1940 BA yang dikemudikan terdakwa menabrak sepeda motor Honda Vario No. pol DK 8690 UH yang dikendarai oleh saksi korban MADE RESIKA, yang mengakibatkan saksi korban MADE RESIKA menderita luka-luka, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum, Nomor : UK.01.15/IV.E.19/VER/263/2014, tanggal 26 Mei 2014, yang ditanda tangani oleh dokter Ida Bagus Putu Alit, Sp.F.DFM, Dokter pada Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, dengan Kesimpulan : Pada korban laki-laki berusia kurang lebih dua puluh Sembilan tahun ini, ditemukan luka-luka lecet dan patah tulang akibat kekerasan tumpul, luka-luka tersebut menimbulkan penyakit dan memerlukan perawatan sementara waktu;

Bahwa selain itu akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan sepeda motor Honda Vario No. pol DK 8690 UH yang dikendarai oleh saksi korban MADE RESIKA, mengalami kerusakan berat pada bagian depan dengan kerugian materiil kurang lebih sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (2) UU. RI. No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud Surat dakwaan tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan /eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi MADE RESIKA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2014/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dihadapkan ke persidangan ini sehubungan masalah

kecelakaan lalu lintas yang saksi alami;

- Bahwa peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 29 April 2014 sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di Jalan Jurusan Singaraja Denpasar, wilayah Lingkungan Lumbanan, Kelurahan Sukasada, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa awal kejadiannya ketika saksi sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario DK 8690 UH datang dari arah Utara menuju Keselatan dengan membonceng istri dan anak yang masih kecil dengan posisi duduk didepan;
- Bahwa selanjutnya dari jarak 15 (lima belas) meter saksi melihat sebuah kendaraan Suzuki Splash DK 1940 BA yang datang dari arah Selatan menuju ke Utara dengan keadaan oleng atau zigzag dengan mengambil haluan kekanan melewati garis as jalan sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan Suzuki Splash DK 1940 BA yang dikendarai oleh terdakwa dengan sepeda motor yang saksi kendarai;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi tidak ingat lagi mengenai posisi jatuhnya saksi, istri dan anak saksi, karena pada saat itu saksi sudah tidak sadarkan diri;
- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan tersebut cuaca terang, jalan beraspal lurus dan dan arus lalu lintas sedang;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan tersebut saksi tidak mendengar bunyi klakson atau rem dan tidak menyalakan lampu dari mobil terdakwa;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi sendiri mengalami patah tulang pada kaki kiri dan patah pada tangan kiri sedangkan istri saksi mengalami patah pada kaki dan patah pada tangan kanan selanjutnya saksi bersama istri saksi di rujuk ke Rumah Sakit Sanglah Denpasar kemudian istri saksi meninggal dunia pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014, sedangkan anak saksi mengalami luka robek pada kaki kanan, keluar darah dari hidung dan meninggal dunia dalam perjalanan ke Rumah Sakit di Singaraja, disamping itu sepeda motor Honda Vario DK 8690 UH yang saksi kendarai mengalami kerusakan berat pada bagian depan;
- Bahwa saksi dirawat di Rumah sakit selama 1 (satu) bulan sedangkan istri saksi selama 15 (lima belas) hari di Rumah Sakit Sanglah;
- Bahwa selama saksi dan istri saksi dirawat di Rumah sakit menghabiskan biaya Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2014/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung terdakwa sudah ada perdamaian dan saksi sudah dikasih

bantuan oleh terdakwa sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan ditambah lagi Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi KOMANG MESY ARTINI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas yang saksi alami;
- Bahwa peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 29 April 2014 sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di Jalan Jurusan Singaraja Denpasar, wilayah Lingkungan Lumbanan, Kelurahan Sukasada, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada didalam kendaraan mobil Suzuki Splash yang dikemudikan oleh terdakwa dan duduk didepan samping kiri;
- Bahwa awal kejadiannya ketika saksi ikut didalam mobil yang dikemudikan oleh terdakwa dari Denpasar dengan tujuan akan pulang ke Singaraja;
- Bahwa selama dalam perjalanan saksi kebanyakan tidur, karena pada saat itu saksi sedang sedang sakit panas, tiba-tiba kendaraan yang saksi tumpangi mengalami benturan dengan sepeda motor Honda Vario yang datang dari arah Utara menuju ke Selatan;
- Bahwa bagian depan kendaraan yang saksi tumpangi menabrak pada bagian depan dari sepeda motor tersebut dan setelah kejadian tabrakan tersebut mobil Suzuki Splash yang saksi tumpangi mengalami kerusakan berat dimana bagian depan dan kaca depan pecah, sedangkan kerusakan pada sepeda motor Honda Vario saksi tidak memperhatikannya;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut yang saksi lihat di Rumah Sakit Umum Singaraja pengendara sepeda motor mengalami patah tulang kaki kiri dalam keadaan sadar, sementara seorang perempuan yang dibonceng mengalami patah tulang kaki kiri tidak sadarkan diri dan menurut informasi yang saksi dengar pada malam itu juga

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2014/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai Rumah Sakit Sanglah di Denpasar, sedangkan seorang anak kecil yang dibonceng mengalami luka-luka dan meninggal dunia dalam perjalanan menuju ke Rumah Sakit Umum Singaraja;

- Bahwa setahu saksi sudah ada bantuan dari terdakwa kepada korban kecelakaan tersebut, akan tetapi berapa jumlahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan tersebut cuaca terang, jalan beraspal lurus dan dan arus lalu lintas sedang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi GEDE SARASTANA keterangannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 29 April 2014 sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di Jalan Jurusan Singaraja Denpasar, wilayah Lingkungan Lumbanan, Kelurahan Sukasada, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara kendaraan Suzuki Splash DK 1940 BA yang datang dari arah Selatan menuju ke Utara yang dikendarai oleh terdakwa dengan sepeda motor Honda Vario DK 8690 UH yang datang dari Utara menuju ke Selatan yang dikendarai oleh korban;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi karena pengendara kendaraan Suzuki Splash mengambil haluan terlalu kekanan;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan korban Ni Nengah Puliawati dan Luh Siska Melyani menderita luka-luka kemudian meninggal dunia sedangkan Made Resika mengalami patah pada kaki kiri dan patah pada tangan kiri;
- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan tersebut cuaca terang, jalan beraspal lurus dan dan arus lalu lintas sedang;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi INGURAH MADE ARTA keterangannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2014/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 29 April 2014

sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di Jalan Jurusan Singaraja Denpasar, wilayah Lingkungan Lumbanan, Kelurahan Sukasada, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara kendaraan Suzuki Splash DK 1940 BA yang datang dari arah Selatan menuju ke Utara yang dikendarai oleh terdakwa dengan sepeda motor Honda Vario DK 8690 UH yang datang dari Utara menuju ke Selatan yang dikendarai oleh korban;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi karena pengendara kendaraan Suzuki Splash mengambil haluan terlalu kekanan;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan korban Ni Nengah Puliawati dan Luh Siska Melyani menderita luka-luka kemudian meninggal dunia sedangkan Made Resika mengalami patah pada kaki kiri dan patah pada tangan kiri;
- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan tersebut cuaca terang, jalan beraspal lurus dan dan arus lalu lintas sedang;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa **terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 29 April 2014 sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di Jalan Jurusan Singaraja Denpasar, wilayah Lingkungan Lumbanan, Kelurahan Sukasada, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara kendaraan Suzuki Splash DK 1940 BA yang datang dari arah Selatan menuju ke Utara yang dikendarai oleh terdakwa dengan sepeda motor Honda Vario DK 8690 UH yang datang dari Utara menuju ke Selatan yang dikendarai oleh korban;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi karena terdakwa membawa kendaraan Suzuki Splash mengambil haluan terlalu kekanan dengan kecepatan tinggi sehingga terdakwa tidak dapat menguasai kendaraannya;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2014/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Indonesia tersebut mengakibatkan korban Ni Nengah Puliawati dan

Luh Siska Melyani menderita luka-luka kemudian meninggal dunia sedangkan Made Resika mengalami patah pada kaki kiri dan patah pada tangan kiri;

- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan tersebut cuaca terang, jalan beraspal lurus dan arus lalu lintas sedang;
- Bahwa terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan pihak keluarga korban dan pihak keluarga korban telah memaafkan terdakwa;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (a de charge), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan bukti surat, surat mana yang terlampir dalam Berkas Perkara dari Penyidik pada Resor Buleleng, berupa Surat Keterangan Visum et Repretum, Nomor : UK.01.15/IV.E.19/VER/265/2014, tertanggal 14 Mei 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ida Bagus Putu Alit, Sp.F.DFM, dokter yang bertugas di Rumah Sakit Umum Sanglah Denpasar, atas nama Ni Nengah Puliati, dengan kesimpulan : pada jenazah perempuan berusia sekitar dua puluh enam tahun ini, ditemukan luka-luka lecet dan patah tulang akibat kekerasan tumpul, sedangkan luka terdapat pada leher dan perut adalah luka tindakan medis, Surat Keterangan Visum et Repretum, Nomor : 042/043/V/RSUD/2014, tertanggal 7 Mei 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hans Riko Janitera K R, dokter yang bertugas di Rumah Sakit Umum Kabupaten Buleleng, atas nama Luh Siska Melyani, dengan kesimpulan : luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan benda tumpul yang bisa menyebabkan kematian dan Surat Keterangan Visum et Repretum, Nomor : UK.01.15/IV.E.19/VER/263/2014, tertanggal 26 Mei 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ida Bagus Putu Alit, Sp.F.DFM, dokter yang bertugas di Rumah Sakit Umum Sanglah Denpasar, atas nama Made Resika, dengan kesimpulan : pada korban laki-laki berusia kurang lebih dua puluh sembilan tahun ini ditemukan luka-luka lecet dan patah tulang akibat kekerasan tumpul, luka-luka tersebut menimbulkan penyakit dan memerlukan perawatan sementara waktu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2014/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (saksi) inakurasi Suzuki Splash DK 1940 BA, Noka : MA3GXB72SBO304580,

Nosin : K12MN70062010;

2. 1 (satu) lembar SIM A atas nama I Gede Suritma;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario DK 8690 UH, Noka : MH1JF8110CK479726, Nosin : JF81E-1477023;
4. 1 (satu) lembar STNK DK 8690 UH, atas nama Made Resika;
5. 1 (satu) lembar SIM C atas nama Made Resika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 29 April 2014 sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di Jalan Jurusan Singaraja Denpasar, wilayah Lingkungan Lumbanan, Kelurahan Sukasada, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, telah terjadi kecelakaan lalu lintas dan kecelakaan tersebut terjadi antara kendaraan Suzuki Splash DK 1940 BA yang terdakwa I Gede Suritma kemudikan menabrak kendaraan sepeda motor Honda Vario DK 8690 UH yang di kendarai oleh korban Made Resika;
- Bahwa awal kejadiannya ketika saksi Made Resika sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario DK 8690 UH datang dari arah Utara menuju Keselatan dengan membonceng istri dibelakang dan anak yang masih kecil dengan posisi duduk didepan;
- Bahwa selanjutnya dari jarak 15 (lima belas) meter saksi Made Resika melihat sebuah kendaraan Suzuki Splash DK 1940 BA yang datang dari arah Selatan menuju ke Utara dengan keadaan oleng atau zigzag dengan mengambil haluan kekanan melewati garis as jalan sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan Suzuki Splash DK 1940 BA yang dikendarai oleh terdakwa dengan sepeda motor yang saksi Made Resika kendarai;
- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan tersebut cuaca terang, jalan beraspal lurus dan arus lalu lintas sedang;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi Made Resika sendiri mengalami patah tulang pada kaki kiri dan patah pada tangan kiri sedangkan istri saksi Made Resika mengalami patah pada kaki dan patah pada tangan kanan selanjutnya saksi Made Resika bersama istri saksi Made Resika di rujuk ke Rumah Sakit Sanglah Denpasar kemudian istri saksi Made Resika meninggal dunia pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014, sedangkan anak saksi Made Resika mengalami luka robek pada kaki kanan, keluar darah dari hidung

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2014/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id perjalanan ke Rumah Sakit di Singaraja dan disamping itu

sepeda motor Honda Vario DK 8690 UH yang saksi kendarai mengalami kerusakan berat pada bagian depan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat menyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang. Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa kata-kata "setiap orang" dimaksudkan sebagai siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus di jadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan maka sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa I **GEDE SURITMA** dan terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur *kesatu* telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2014/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dimaksud dengan karena kelalaiannya tersebut adalah

kurang hati-hati, lalai, lupa, amat kurang perhatian;

Menimbang, bahwa sedangkan meninggalnya orang tersebut diartikan bukan disebabkan atas kehendak si terdakwa melainkan karena kekurangan hati-hatian terdakwa dalam mengendarai kendaraan bermotor artinya antara meninggalnya korban tersebut dengan perbuatan terdakwa harus ada hubungan sebab akibat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa, tanggal 29 April 2014 sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di Jalan Jurusan Singaraja Denpasar, wilayah Lingkungan Lumbanan, Kelurahan Sukasada, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, telah terjadi kecelakaan lalu lintas dan kecelakaan tersebut terjadi antara kendaraan Suzuki Splash DK 1940 BA yang terdakwa I Gede Suritma kemudikan menabrak kendaraan sepeda motor Honda Vario DK 8690 UH yang di kendarai oleh korban Made Resika;

Menimbang, bahwa awal kejadiannya ketika saksi Made Resika sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario DK 8690 UH datang dari arah Utara menuju Keselatan dengan membonceng istri dibelakang dan anak yang masih kecil dengan posisi duduk didepan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari jarak 15 (lima belas) meter saksi Made Resika melihat sebuah kendaraan Suzuki Splash DK 1940 BA yang datang dari arah Selatan menuju ke Utara dengan keadaan oleng atau zigzag dengan mengambil haluan kekanan melewati garis as jalan sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan Suzuki Splash DK 1940 BA yang dikendarai oleh terdakwa dengan sepeda motor yang saksi Made Resika kendarai;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian kecelakaan tersebut cuaca terang, jalan beraspal lurus dan arus lalu lintas sedang;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi Made Resika sendiri mengalami patah tulang pada kaki kiri dan patah pada tangan kiri sedangkan istri saksi Made Resika mengalami patah pada kaki dan patah pada tangan kanan selanjutnya saksi Made Resika bersama istri saksi Made Resika di rujuk ke Rumah Sakit Sanglah Denpasar kemudian istri saksi Made Resika meninggal dunia pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014, sedangkan anak saksi Made Resika mengalami luka robek pada kaki kanan, keluar darah dari hidung dan meninggal dunia dalam perjalanan ke Rumah Sakit di Singaraja;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2014/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa saat

kejadian tersebut cuaca terang, jalan beraspal lurus dan arus lalu lintas sedang seharusnya terdakwa dengan keadaannya seperti itu lebih berhati-hati dalam berkendara dan memperhatikan korban yang pada saat itu diketahui oleh terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario, akan tetapi pada kenyataannya terdakwa berkendara dengan kecepatan tinggi, tanpa memperhatikan arus lalu lintas yang ada didepannya mengambil haluan kekanan melewati garis as jalan, sehingga terdakwa pada waktu itu tidak bisa mengendalikan kendaraannya dengan baik yang mengakibatkan tabrakan tersebut tidak terelakkan yang menyebabkan korban yaitu Ni Nengah Puliati dan Luh Siska Melyani meninggal dunia;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur *kedua* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang. Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang. Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa kata-kata "*setiap orang*" dimaksudkan sebagai siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus di jadikan terdakwa dalam perkara ini;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2014/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan maka sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa I **GEDE SURITMA** dan terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur *kesatu* telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur telah mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan karena kelalaiannya tersebut adalah kurang hati-hati, lalai, lupa, amat kurang perhatian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa, tanggal 29 April 2014 sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di Jalan Jurusan Singaraja Denpasar, wilayah Lingkungan Lumbanan, Kelurahan Sukasada, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, telah terjadi kecelakaan lalu lintas dan kecelakaan tersebut terjadi antara kendaraan Suzuki Splash DK 1940 BA yang terdakwa I Gede Suritma kemudian menabrak kendaraan sepeda motor Honda Vario DK 8690 UH yang di kendari oleh korban Made Resika;

Menimbang, bahwa awal kejadiannya ketika saksi Made Resika sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario DK 8690 UH datang dari arah Utara menuju Keselatan dengan membonceng istri dibelakang dan anak yang masih kecil dengan posisi duduk didepan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari jarak 15 (lima belas) meter saksi Made Resika melihat sebuah kendaraan Suzuki Splash DK 1940 BA yang datang dari arah Selatan menuju ke Utara dengan keadaan oleng atau zigzag dengan mengambil haluan kekanan melewati garis as jalan sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan Suzuki

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2014/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang diendarai oleh terdakwa dengan sepeda motor yang saksi

Made Resika kendara;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi Made Resika sendiri mengalami patah tulang pada kaki kiri dan patah pada tangan kiri dan selanjutnya saksi Made Resika di rujuk ke Rumah Sakit Sanglah Denpasar dan disamping itu sepeda motor Honda Vario DK 8690 UH yang saksi kendara mengalami kerusakan berat pada bagian depan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa saat kejadian tersebut cuaca terang, jalan beraspal lurus dan arus lalu lintas sedang seharusnya terdakwa dengan keadaannya seperti itu lebih berhati-hati dalam berkendara dan memperhatikan korban Made Resika yang pada saat itu diketahui oleh terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario, akan tetapi pada kenyataannya terdakwa berkendara dengan kecepatan tinggi, tanpa memperhatikan arus lalu lintas yang ada didepannya mengambil haluan kekanan melewati garis as jalan, sehingga terdakwa pada waktu itu tidak bisa mengendalikan kendaraannya dengan baik yang mengakibatkan tabrakan tersebut tidak terelakkan yang menyebabkan korban Made Resika mengalami luka-luka dan motor milik korban Made Resika rusak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur *kedua* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang. Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2014/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :1 (satu) unit kendaraan Suzuki Splash

DK 1940 BA, Noka : MA3GXB72SBO304580, Nosin : K12MN70062010 dan 1 (satu)

lembar SIM A atas nama I Gede Suritma. Dikembalikan kepada terdakwa I Gede Suritma;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario

DK 8690 UH, Noka : MH1JF8110CK479726, Nosin : JF81E-1477023, 1 (satu) lembar

STNK DK 8690 UH, atas nama Made Resika dan 1 (satu) lembar SIM C atas nama

Made Resika. Dikembalikan kepada saksi Made Resika ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan kesedihan bagi keluarga korban yang dikarenakan korban meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- Terdakwa menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancarjalannya persidangan;
- Sudah ada surat pernyataan perdamaian antara terdakwa dengan keluarga korban dan sudah memperbaiki motor milik korban Made Resika;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas serta dihubungkan mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain / masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang, maka berat ringannya pidana seperti amar putusan di bawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2014/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani

pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalandan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I GEDE SURITMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8(delapan) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan berakhir selama 10 (sepuluh) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Splash DK 1940 BA, Noka : MA3GXB72SBO304580, Nosin : K12MN70062010 dan 1 (satu) lembar SIM A atas nama I Gede Suritma;
Dikembalikan kepada terdakwa I Gede Suritma;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario DK 8690 UH, Noka : MH1JF8110CK479726, Nosin : JF81E-1477023, 1 (satu) lembar STNK DK 8690 UH, atas nama Made Resika dan 1 (satu) lembar SIMC atas nama Made Resika. Dikembalikan kepada saksi Made Resika;
Dikembalikan kepada saksi Made Resika;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2014/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tidak dapat digugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,-

(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Rabu, tanggal 15 Oktober 2014, oleh EKA RATNA WIDIASTUTI, SH., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, I PUTU PANDAN SAKTI, SH dan ANAK AGUNG GDE OKA MAHARDIKA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Oktober 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IDA AYU PUTU MARIANI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh MADE PUTRININGSIH, SH., Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I PUTU PANDAN SAKTI, SH.

EKA RATNA WIDIASTUTI, SH., M.Hum.

ANAK AGUNG GDE OKA MAHARDIKA, SH.

Panitera Pengganti,

IDA AYU PUTU MARIANI.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2014/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)